



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara ltsbat Nikah telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Suleman bin Ridwan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam PT. Satrindo Jaya Agropalma, tempat tinggal di RT. 013, RW. 02, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

**Yulianti Sarapang binti Moses Sarapang**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 013, RW. 02, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya disebut **para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Ktb, tertanggal 02 Januari 2018, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2014, di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah Moses Sarapang (Ayah Kandung Pemohon II) yang diwakilkan kepada penghulu, dan penghulu yang menikahkan bernama Mare dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Tami dan Sakka serta uang mahar berupa 2 gram emas tunai, namun pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Suleman bin Ridwan) dan Pemohon II (Yulianti Sarapang binti Moses Sarapang) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rafa Azka Putra, laki-laki yang lahir pada tanggal 26 Juli 2015 di Sulawesi Selatan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I (Suleman bin Ridwan) dan Pemohon II (Yulianti Sarapang binti Moses Sarapang) membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (*isbat nikah*) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I (Suleman bin Ridwan) dan Pemohon II (Yulianti Sarapang binti Moses Sarapang) sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suleman bin Ridwan) dengan Pemohon II (Yulianti Sarapang binti Moses Sarapang) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014, di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa berdasarkan pengumuman tanggal **09 Januari 2018**, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan pada posita angka 1 menjadi "Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2014, di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah Moses Sarapang (Ayah Kandung Pemohon II) yang diwakilkan kepada penghulu, dan penghulu yang menikahkan bernama Mare dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Tami dan Sakka serta uang mahar berupa 2 gram emas tunai, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah" dan petitum angka 2 menjadi " Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suleman bin Ridwan) dengan Pemohon II (Yulianti Sarapan binti Moses Sarapang) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014, di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan";

Bahwa para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan tambahan penjelasan, namun untuk mempersingkat penetapan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 7310082805870001, tanggal 25 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 73171643018910002, tanggal 09 September 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Lambo bin Cokang**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Langadai, RT. 09, RW. 02, Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I (Suleman bin Ridwan) dan Pemohon II (Yulianti Sarapang binti Moses Sarapang) karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, mereka menikah di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, yang berwakil kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan saksi tidak tahu nama penghulu, lupa nama-nama saksi-saksi pernikahan mereka, namun saksi-saksi tersebut hal keadaannya dewasa, sehat jasmani rohani dan beragama Islam dan pernikahan mereka juga disaksikan oleh anggota keluarga dan masyarakat yang ada di sana;
- Bahwa, saksi lupa apa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima bukti pernikahan mereka ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;

**2. Zainal M. bin Mallo**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan - , tempat tinggal di Jalan Rampa Baru, No. 5, RW. 05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I (Suleman bin Ridwan) dan Pemohon II (Yulianti Sarapang binti Moses Sarapang) karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, mereka menikah di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, yang berwakil kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan saksi tidak tahu nama penghulu, lupa nama-nama saksi-saksi pernikahan mereka, namun saksi-saksi tersebut hal keadaannya dewasa, sehat jasmani rohani dan beragama Islam dan pernikahan mereka juga disaksikan oleh anggota keluarga dan masyarakat yang ada di sana;
- Bahwa, saksi lupa apa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima bukti pernikahan mereka ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman tanggal **09 Januari 2018**, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon berdomisili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Oktober 2014, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moses Sarapang dan dihadiri seorang penghulu;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa 2 gram emas tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Tami** dan **Sakka** yang hal keadaannya dewasa, sehat jasmani rohani dan beragama Islam;
- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah **Jejaka** dan status Pemohon II adalah **Perawan**;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain begitu pula sebaliknya;

8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan berdasarkan pernyataan Pemohon I membenarkan telah menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II membenarkan telah menikah dengan Pemohon I, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam kitab *Al Muhazab II* : 310 dan kitab *Al- Munawar* : 461 yaitu :

وان ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع النكاح حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها;

*Artinya: "Apabila seorang wanita mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka gugatannya/pengakuannya diterima. (Al Muhazab II : 310)";*

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أو المجبر كفى;

*Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah istriku", Dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup". (Al Anwar : 461)";*

Menimbang, bahwa ibarat yang terdapat dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas dapat diterima oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru**;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Suleman bin Ridwan**) dengan Pemohon II (**Yulianti Sarapang binti Sarapang**) yang dilaksanakan pada

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2014 di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **06 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadilawal 1439** Hijriah, oleh **Samsul Bahri, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Samsul Bahri, S.H.I.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Ttd.

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**